



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG

Jalan Yos Sudarso - Sabang

E-Mail : kpukotasabang@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG

NOMOR : 73/HK.03.2/1172/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI TAHAP II PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Tahap II pada Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengguna Akun e-Registrasi SEHATI pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 TAHUN 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

ga

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang tentang Penetapan Pengguna (USER) Akun E-Register SEHATI Tahap II pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Tahun Anggaran 2023
- KESATU : Menunjuk Sdr. Firman Kurniawan S./NIP 198303222010011013, sebagai Pengguna (user) Akun e-Register SEHATI Tahap II pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya dengan berpedoman pada petunjuk penggunaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini yaitu sampai diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Sabang
Pada tanggal 02 Oktober 2023


**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Sekretaris,

Ttd

TEUKU TAUFIQ

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM, *gr*


ADAM MAULANA
NIP. 197703222009121001

